


# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9 TAHUN 2020

# **TENTANG**

# PERUSAHAAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020



# BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9 TAHUN 2020

# TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BENGKAYANG.

# Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayangmenjadi Perusahaan Umum Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang perlu diganti dan disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

DenganPersetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- 4. Kuasa Pemilik Modal atau yang selanjutnya disebut KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum

Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 8. Perusahaan Umum Air Minum Tirta Bengkayang,yang selanjutnya disebutPerumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Sebagai Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang.
- 9. Dewan Pengawasadalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengawasan perusahaan umum Daerah.
- 10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengkayang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

# BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayangdiubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

# BAB III LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

# Bagian Kesatu Lambang

### Pasal 3

Lambang Perumda Air MinumTirta Bengkayangsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

- (1) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1)berkedudukan di IbukotaDaerah.
- peningkatan pelayanan (2) Untukmendukung efektifitas dan Tirta Bengkayangdapat Minum kepadapelanggan,Perumda Air berkedudukan di Ibukota mendirikancabang/unityang kecamatandanditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usul Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.

# BAB IV MAKSUD,TUJUANDANKEGIATAN USAHA

# Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 5

Maksud didirikan PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangadalahuntuk melakukan usaha dibidang penyediaan air bersih/air minum atau usaha lainnya bagikemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

# Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 6

Tujuan didirikan PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangyaitu untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum dan air bersih yang berkualitas danbermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD); dan
- e. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

# Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyaitu untukpenyediaan air bersih dan air minumbagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Selain kegiatan usaha penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapat membuka jenis usaha baru/usaha lainnya.
- (3) Pengembangan jenis usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB V TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

# Bagian Kesatu Tugas

# Pasal 8

PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangmempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan airbersih dan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhanperekonomian Daerah.

# Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangmempunyai fungsisebagai berikut:

- a. menyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan ataupenggunaan air bersih:
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain dibidangpenyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
- c. menyusun dan merumuskankebijakan rencana program dan kegiatan;
- d. pembangunan serta pengembangan jaringaninstalasi air minum;
- e. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minumsesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengatur pemasangan ataupenempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- g. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalampenyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;
- i. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap aset Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

# Bagian Ketiga Jangka WaktuBerdiri

# Pasal 10

PerumdaAir Minum Tirta Bengkayangdidirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

# BAB VI MODAL

# Bagian Kesatu Sumber Modal

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapat bersumber dari:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

### Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barangmilik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukanpenafsiran harga barang milik Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bengkayang terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Semua likuiditas Perumda Air Minum Tirta Bengkayang disimpan pada bank yang ditentukan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahanmodal BUMD dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan strukturpermodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi olehPemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Bagian Ketiga Pinjaman Pasal 15

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat melakukan pinjaman sesuai dengankelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keempat Hibah Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

### Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modalkapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasicadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

# BAB VII ORGAN PERUSAHAAN

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 18

Organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayangterdiri atas:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

# Bagian Kedua KPM

### Pasal 19

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapatdilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukananak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber darimodalkapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawasdan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan,pengambilalihan, danpembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bengkayangapabiladapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPerumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakankekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang secara melawan hukum.

### Pasal 22

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembanganusaha PerumdaAir Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;dan
  - c. rapat luar biasa.

### Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
  - a. capaian target kinerja;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan.
- (4) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Dewan Pengawas

# Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

# Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, unsur profesional, dan/atau unsur masyarakat konsumen yang independen.

# Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

### Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan danmengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satufungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
  - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

### Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sama dengan jumlah direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagaiKetua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggotaDewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas,pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

# Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28,wajib menandatangani kontrakkinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakbersamaan waktunya dengan pengangkatan anggotaDireksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembalianggota Dewan Pengawas yangdinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selamamasajabatannya.

### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkatuntuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerahdalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota DewanPengawas.

# Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umumdaerah; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksidalam menjalankanpengurusan perusahaan umum daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat(2) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Paragraf 3 Pemberhentian

### Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh KPM.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Trita Bengkayang.

# Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

# Paragraf 4 Larangan

# Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutandiangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yangbersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutandiangkat memangku jabatan baru sebagai anggota DewanPengawas, jabatan yangbersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

# Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajibdengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadapanggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaanumum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yangbersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkantersebut dandisetorkanke rekening kas umum daerah.

# Paragraf 5 Penghasilan Dewan Pengawas

# Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)palingbanyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentifpekerjaan.
- (3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila Perumda Air Minum Tirta Bengkayang mencapai target kinerja yang telahditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggotaDewan Pengawas diatur dalamPeraturan Bupati.

# Paragraf 6 Rapat Dewan Pengawas

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambildalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawasdapat pula diambil di luar rapat DewanPengawas sepanjang seluruh anggotaDewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dandiputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataanketidaksetujuan anggotaDewan Pengawas.

# Paragraf 7 Sekretariat Dewan Pengawas

### Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan berasal dari pemerintah daerah.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

# Bagian Keempat Direksi

# Paragraf 1 Pegangkatan

### Pasal 42

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan KPM

### Pasal 43

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerialperusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum dengan hukuman penjarakarena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

### Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 45

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh KPM.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 46

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulusseleksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,wajibmenandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksiyang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggotaDireksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatankembali sebagai anggota Direksi.

### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Air Minum Tirta Bengkayangtelah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dapat dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

# Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Direksi

### Pasal 48

# Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;

e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang ditetapkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air

Minum Tirta Bengkayangkepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

### Pasal 49

Direksi mempunyai wewenang;

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- b. menyusun dan menetapkan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang bedasarkan Tata Kelola Perusahan yang baik;
- c. mengangkat pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayanguntuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan rencana penyesuaian besaran tarif air Minum kepada KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdi dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bengkayangberdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

### Pasal 50

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Perumda.

# Paragraf 3 Larangan

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badanusaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikansewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutandiangkat memangku jabatan baru sebagai anggotaDireksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggotaDireksi dinyatakan berakhir.

### Pasal 52

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaanumum Daerah apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaanumum Daerah dengan anggota Direksi yangbersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentinganperusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyaibenturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksimempunyai benturan kepentingan denganperusahaan umum Daerah; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruhanggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyaibenturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

### Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerahkecuali anggota Direksi yang bersangkutanmenggantikerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan kerekening kas umum daerah.

# Paragraf 4 Penghasilan Direksi

# Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum daerahditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksudpadaayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggotaDireksi diatur dalam Peraturan Bupati.

# Paragraf 5 Rapat Direksi

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapatdiambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggotaDireksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yangberisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasukapabila terdapat pernyataanketidaksetujuan anggotaDireksi.

# Paragraf 6 Pemberhentian

### Pasal 56

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masajabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikansewaktu-waktu.

### Pasal 57

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisapelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat

1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaiandan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian danrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasarpertimbangan Bupatiuntuk memperpanjang atau memberhentikan anggotaDireksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan

kepada KPM.

### Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktuwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/ atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

### Pasal 59

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang diberhentikan oleh KPM.

### Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggotaDireksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjukpejabat dari internal Perumda untuk membantupelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatanDireksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggotaDireksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerahdilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksidefinitif paling lama 6 (enam) bulan.

# BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdisertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

# BAB IX PEGAWAI

### Pasal 62

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmerupakan pekerja Perusahaan UmumDaerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dankewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

### Pasal 63

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmemperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (3) Penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah paling banyak terdiri atas: a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdiatur dalam Peraturan Direktur.

### Pasal 65

Perumda Air Minum Tirta Bengkayangwajib mengikutsertakan pegawai PerusahaanUmumDaerah pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, danjaminan sosiallainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### Pasal 66

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmelaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### Pasal 67

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdiatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

# BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

# Bagian Kesatu Perencanaan

# Paragraf 1 Rencana Bisnis

# Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawasuntuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

# Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

# Bagian Kedua Operasional Perumda

# Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

# Pasal 71

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar OperasionalProsedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

# Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangagar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupuninternasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsecara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Bengkayangterhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

# Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

### Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilaksanakanmemperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 4 Kerja Sama

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus salingmenguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah,masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasamaPerumda Air Minum Tirta Bengkayangdengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Bengkayang, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang3 (tiga) tahun terakhirdalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyangberasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.(6) Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmemprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka
- mendukung kerja sama daerah. (7) PemerintahDaerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayanguntuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja samaPerumda Air Minum Tirta Bengkayangkerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 5 Dana Pensiun

### Pasal 75

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang dipisahkan;

- (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
  - b. bagian dari dana kesejahteraan;
  - c. bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
  - d. usahalain yang sah.
- (5) Bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayanguntuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Ketiga Pelaporan

# Paragaraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

# Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

# Paragraf 2 Pelaporan Direksi

### Pasal 77

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangterdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani

bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepadaMenteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

# Paragraf 3 Laporan Tahunan

### Pasal 78

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;dan
- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

# BAB XI PENGGUNAAN LABA

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdigunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang bersangkutan;
  - c. insentif untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - d. bonus untuk pegawai; dan/atau

- e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayanguntuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangyang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayangditetapkan

setiap tahun oleh KPM.

# Pasal 80

Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah;
- b. Dana Cadangan yang terdiri dari:
  - 1. Cadangan Umum;
  - 2. Cadangan Tujuan;
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Dana Kesejahteraan;
- e. Jasa Produksi;
- f. Insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai.

### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, syarat dan ketentuan pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# BAB XII PENETAPAN TARIF

### Pasal 82

- (1) Penetapan tarif didasarkan prinsip:
  - a. Keterjangkauan dan Keadilan;
  - b. Mutu pelayanan;
  - c. Pemulihan biaya (cost recovery);
  - d. Efisiensi pemakaian air;
  - e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. Perlindungan air baku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, proses perhitungan dan penetapan tarif air minum pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdiatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB XIII UNIT USAHA PERUMDA

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapat membentuk unit usaha perumda.
- (2) Dalam membentuk unit usaha, Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdapatbermitra dengan:
  - a. BUMD lain; dan/atau

- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.
- (3) Mitrasebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmemenuhi syarat:
  - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yangdiaudit kantor akuntanpublik dengan hasil opinipaling rendah setara wajar denganpengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakanoleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahunterakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentukuang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (duapuluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatandari modal dasar.
- (4) Pembentukan unit usaha perumda dan kerjasama usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIV SATUAN PENGAWAS INTERN

### Pasal 84

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DewanPengawas.

### Pasal 85

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada direktur dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

# Pasal 86

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugaskepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 87

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjagakelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

# BAB XV PEMBINAANDAN PENGAWASAN

# Bagian Kesatu Pembinaan Perumda

### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusanPerumda Air Minum Tirta Bengkayang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

### Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengkayangpada kebijakan yang bersifat strategis.

### Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Bengkayangmempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembanganbisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

# Bagian Kedua Pengawasan

# Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilakukan untukmenegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untukpengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yangmelaksanakan fungsi pengawasan.

Ī

# BAB XVI EVALUASI

## Pasal 93

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangdilakukan dengan cara membandingkanantara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Bengkayang;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sesuai peraturan perundang undangan.

# BAB XVII PEMBUBARAN

### Pasal 94

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengkayangditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan,kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Bengkayang beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang; dan
- b. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM)Kabupaten Bengkayang yang telahditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampaidengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

# BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 97

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

# Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

> Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 19 November 2020

Pi. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH CABUPATEN BENGKAYANG,

BAJA, S.E., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR : 9 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 9/2020

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9 TAHUN 2020

# TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

# I. UMUM

Usaha penyediaan air minum yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam upaya menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih tersebut perlu adanya sistem penyediaan, pengelolaan maupun distribusi air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan fungsi tanggungjawab tersebut, maka berdirilah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang.Seiring berjalanya waktu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayangsudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dengan demikian, perlunya dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayangguna peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat sesuai peruaturan perundangundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu merubah dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
Pasal 4
           Cukup jelas.
    Pasal 5
           Cukup jelas.
    Pasal 6
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Yang dimaksud dengan "Sistem Penyediaan Air Minum" adalah satu
                 kesatuan sistem fisik(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana
                 air minum.
           Huruf d
                 Cukup jelas.
           Huruf e
                 Cukup jelas.
           Huruf f
                 Cukup jelas.
    Pasal 7
           Cukup Jelas.
    Pasal 8
           Cukup jelas.
    Pasal 9
           Cukup jelas.
    Pasal 10
           Cukup jelas.
    Pasal 11
           Ayat (1)
                 Cukup jelas.
           Ayat (2)
                 Huruf a
                                     dimaksud
                                                                         "kapitalisasi
                                                        dengan
                       cadangan"adalahpenambahan modal disetor yang berasal dari
                       cadangan.
                Huruf b
                       Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi asset" adalah
                       selisih revaluasi aset yang berakibat naiknyanilai aset.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas.
           Ayat (4)
                 Cukup jelas.
    Pasal 12
           Cukup jelas.
    Pasal 13
```

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Likuiditas" adalah kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rapat Tahunan" adalahRapat Umum yang lazimnya diadakan setiap tahun antara KPM, Dewan Pengawas, direksi, dan/atau seluruh Karyawan perumda yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Rapat itu bertujuan melaporkan hasil usaha tahun buku sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran" adalah Rapat yang diadakan antara Dewan Pengawas dan Direksiperumda untuk menetapkan kegiatan dan besaran anggaran kerja Perumda ditahun yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rapat Luar Biasa" adalah Rapatyang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada keputusan Rapat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

(1) Yang dimaksud dengan "unsur Pejabat Pemerintah Daerah" adalah pejabatPemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayananpublik;

(2) Yang dimaksud dengan"unsur profesional"anggotaDewan Pengawas yang berasal dari lembaga profesional baik lembaga milik pemerintah

maupun swasta yang sesuai dengan kompetensi / keahliannya;

(3) Yang dimaksud dengan"unsur masyarakat konsumen yang independen" adalah anggotaDewan Pengawas yang tidak adahubungan keluarga atau hubungan bisnis denganDireksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidakbersamaanwaktunya dengan pengangkatan anggota Direksidimaksudkan untuk menghindariterjadinya kekosongankepengurusan Perumda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

"dapat menimbulkan dengan dimaksud Yang kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentinganpribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atauorang lain dalam penggunaan wewenang dan mempengaruhi netralitas sehinggadapat dibuat dan/atau tindakan yang kualitaskeputusan dan/ataudilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaanmendesak yangmembutuhkan keputusan secara cepat dantidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataankesepakatan dengan perusahaan (statement of corporateintent) yang memuat antara lain janji atau pernyataanDireksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Keahlian Khusus Dan/Atau Prestasi Yang Sangat Baik" adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ketentuan Pasal 51 ayat (2), sebagai berikut:

- 1. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnissertarencana kerja dan anggaran Perumda;
- 1. opini audit atas laporan keuangan perumda minimalWajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahunberturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- 2. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periodekepemimpinan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur Perumda" adalahorang yang sebelumnya adalah pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebelum diangkat menjadi direksi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflikkepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yangmemiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkandiri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaanwewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitasdan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yangdibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

```
Cukup jelas.
      Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 52
       Cukup jelas.
Pasal 53
       Cukup jelas.
Pasal 54
       Cukup jelas.
Pasal 55
       Ayat (1)
             Cukup jelas.
       Ayat (2)
             Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaanmendesak
             yang membutuhkan keputusan secara cepat dantidak mungkin
             diadakan rapat.
        Ayat (3)
              Cukup jelas.
 Pasal 56
        Cukup jelas.
 Pasal 57
        Cukup jelas.
```

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

1. Yang dimaksud dengan "Restrukturisasi" adalah yangdilakukan dalam rangka penyehatan Perumda yang merupakansalah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisiinternal perusahaan guna memperbaiki kinerja danmeningkatkan nilai perusahaan.

2. Yang dimaksud dengan "Likuidasi" adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.bahwa likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum.Sedangkan kepailitan, tidak dilakukan dalam

rangka pembubaran badan hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut.

3. Yang dimaksud dengan "Akuisisi" adalah pengambilalihan Perumda oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Bisnis" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Kerja dan Anggaran"Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

# Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Standar Operasional Prosedur" adalahserangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" adalah sistempengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikanperusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomiyang berkesinambungan dan keseimbangan hubunganantar pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" prinsip adalahketerbukaan dalam melaksanakan proses pengambilankeputusan dan keterbukaan dalammengungkapkaninformasiyang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasanfungsi, pelaksanaan, danpertanggungjawaban organ sehinggapengelolaanperusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggunglawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan dan prinsipkorporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalahkeadaan dimana perusahaan dikelola secaraprofesional tanpa benturan kepentingan danpengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danprinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalahkeadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakpemangku kepentingan (stakeholders) yang timbulberdasarkan perjanjian danperaturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranyamemuat manual pengurus (board manual), manualmanajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistempengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaanpenyimpangan pada Perumda yang bersangkutan, tata kelolateknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conducf).

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kerjasama" adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah" adalah bagian dari laba Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang menjadi hak pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan"Dana Cadangan" adalahdana yangdisisihkanguna mendanaikegiatan Perumda yangmemerlukan dana relatif besar yang tidak dapatdipenuhi dalamsatu tahun anggaran.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tanggung Jawab SosialPerusahaandan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR)" adalah suatu konsep bahwa Perumda khususnya memiliki berbagai terhadap seluruh pemangku tanggung jawab kepentingannya, yang di antaranyaadalah Konsumen / Pelanggan, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segalaaspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan"Dana Kesejahteraan" adalah uang bantuan kepada direksi dan karyawan terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk asuransi, perawatan dirumah sakit, dan pensiun.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Jasa Produksi" adalahlaba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "Insentif" adalahkompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di luar gaji utamanya, untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan.Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus dikaitkan secara eratdengan tujuan-tujuan perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 81

Cukup jelas.

### Pasal 82

# Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tarif" adalah harga air per satuanvolume yang harus dibayar oleh pelanggan. Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "Keterjangkauan dan Keadilan" adalah tarif harus terjangkau oleh pelanggan sosial maupun rumah tangga sederhana guna memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari.Guna membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif air minum, maka Perumda Air Minum menetapkan tarif rendah dan tarif bersubsidi pada kelompok sosial dan kelompok rumah tangga. Tarif dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga sederhana perbulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air

minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten Bengkayang (UMKB).

### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "Mutu Pelayanan" adalah(1) Kualitas air yang diterima oleh pelanggan, (2) Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan, dan (3) kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "Pemulihan biaya (cost recovery)" adalahPerumda diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimaldapat menutup seluruh biaya usaha Perumda, mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dankontinuitas pelayanan. Apabila prinsip tersebut diterapkan, diharapkan Perumda mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "Efisiensi pemakaian air" adalahdalam pemakaian penggunaan air minum menganut sistem penghematan yakni dengan menetapkan standar kebutuhan pokok air minum bagi pelanggan Perumda.

# Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "Transparansi danakuntabilitas" adalahdalam proses penyusunan serta teknis perhitungannya menganut asas keterbukaan publik dan dalam pembuatan formula perhitungan tarif air minum menggunakan formula yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "Perlindungan air baku" adalahperlindungan terhadap sumber air yang akan digunakan untuk input pengelolaan air minum yang memenuhi baku mutu air. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari (1) sumber air bawah tanah yaitu lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah dangkal atau dalam; (2) sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air; dan (3) air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalahunit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikanjaminan (assurance) yang independen dan obyektif ataspelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasibagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) danmemperbaiki operasional Perumda melalui evaluasidan peningkatan efektivitas manajemen

resiko,pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas internmenyesuaikan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur sektor usaha yangbersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN I:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR TANGGAL : 9 TAHUN 2020 : 19 November 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

# Lambang Perumda Air Minum Tirta Bengkayang



Makna Lambang Perumda Tirta Bengkayang

a. Gambar Bangunan Rumah



Gambar Rumah, menginterpretasikan pelangan air bersih sebagai sasaran dari Perumda Tirta Bengkayang sebagai pengelola BUMD yang bergerak dalam distribusi air bersih. Bentuk ini sering di gunakan untuk menginterpretasikan efektifitas dengan hasil yang maksimal, yaitu Perumda Tirta Bengkayang berpedoman kepada efektifitas kinerja yang maksimal.

b. Gambar Daun Warna Hijau Tua



Gambar Daun Warna Hijau Tua, menginterpretasikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Bengkayang ikut serta untuk menjaga / melestarikan hutan yang menjadi khazanah / kekayaan daerah Kabupaten Bengkayang sebagai penopang kehidupan dan sumber mata air yang terjaga dan tetap lestari.

# c. Gamba Parang Tangkin't Biru Muda



Gambar Parang Tangkin't Warna Biru Muda, menginterpretasikan Gunung atau perbukitan yang bermakna bahwa topografi daerah Kabupaten Bengkayang dikelilingi Gunung atau banyak perbukitan yang menjadi sumber air baku bagi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk dijaga atau dilestarikan sebagai penopang kehidupan.

# d. Gambar Lengkungan Dengan Warna Biru Tua



Gambar Lengkungan Dengan Warna Biru Tua, menginterpretasikan Laut yang bermakna bahwa topografi daerah Kabupaten Bengkayang memiliki laut dan garis pantai yang dapat menjadi sumber air baku bagi Perumda Air Minum Tirta Bengkayang untuk dimanfaatkan dan dijaga sebagai penopang kehidupan.

# e. Gambar Tetesan Air



Gambar tetesan air, yang memaknai dari tetesan kehidupan, dan menggambarkan bahwa air sangat penting bagi kehidupan.

# f. Gambar Garis Lengkung atau Sungai



Gambar aliran sungai, melambangkan wawasan luas dan dinamisasi. Hal ini juga menggambarkan bahwa Perumda Tirta Bengkayang selain memenuhi kebutuhan air juga menjaga kelestarian sumber air baku.

# g. Tulisan "Perumda Air Minum Tirta Bengkayang"

# PERUMBAAIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

PERUMDA, adalah badan usaha milik daerah (BUMD).

TIRTA, yang berarti Air.

**BENGKAYANG**, adalah tempat dimana perumda air minum ini beroperasi.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG adalah Perusahaan Umum Air Minum Tirta Bengkayang, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Sebagai Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang.

